

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1974
TENTANG
PERUBAHAN/PENETAPAN STATUS RUMAH NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penertiban golongan rumah-rumah Negara/Pemerintah yang ada dalam lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, perlu mengadakan pendaftaran dan penentuan status/golongan dari rumah-rumah tersebut.
- b. bahwa dalam rangka penertiban dan pendayagunaan penggunaan rumah-rumah tersebut dimungkinkan pula adanya perubahan penggolongan rumah-rumah tersebut diatas kedalam rumah golongan III (Tiga) serta mengalihkan pengurusannya ke Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. "Burgerlijke Woningregeling" Staatsblad 1934 Nomor 147 dengan perubahan dan tambahannya, terakhir dengan Lembaran Negara 1949 Nomor 388.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Menteri/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan mendaftarkan dan menetapkan dengan Surat Keputusan masing-masing status rumah-rumah yang ada dalam lingkungan wewenangnya kedalam Golongan I (Satu) dan II (Dua) seperti yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan daftar-daftar tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan.

KEDUA:

Menteri/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan, apabila menganggap perlu, dapat mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik untuk mengubah/menetapkan status golongan Rumah-rumah Negeri/instansi yang ada dibawah wewenangnya menjadi Rumah Negeri Golongan III (Tiga).

KETIGA:

Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik diberikan wewenang untuk mengubah/menetapkan status Rumah Negeri yang diusulkan oleh Menteri yang bersangkutan seperti yang dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA, menjadi Golongan III (Tiga).

KEEMPAT:

Rumah-rumah Negeri/milik Negara yang dapat dirubah/ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negeri Golongan III (Tiga) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. menurut pertimbangan rumah tersebut sudah tidak memenuhi fungsi yang ditetapkan semula, sehingga tidak sesuai lagi dengan Golongan rumah yang semula.
- b. umur rumah minimum 10 (sepuluh) tahun.
- c. status tanahnya sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. rumah tidak dalam sengketa.

KELIMA:

Ketentuan-ketentuan serta tata-cara perubahan/penetapan status sebagaimana tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

KEENAM:

Permintaan-permintaan untuk merubah status Rumah Negeri Golongan II (Dua) menjadi Rumah Negeri Golongan III (Tiga) yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini, diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

KETUJUH:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 Maret 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI